



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional tertentu diperlukan jabatan pelaksana sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan kepala di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
16. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
17. Peta jabatan adalah bentangan nama jabatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana; dan
- b. Setiap Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu diangkat dalam jabatan pelaksana.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi setiap PNS dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas jabatan pengawas atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi; dan
- b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Calon PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan.

BAB III
PENAMAAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Nama Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan nama Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FORMASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan Calon PNS berdasarkan analisis kebutuhan pegawai.
- (3) Formasi jabatan dalam unit organisasi ditetapkan berdasarkan peta kebutuhan jabatan berdasarkan analisis beban kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dan/atau Calon PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Calon PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.

- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Pelaksana mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan.
- (4) Dalam hal pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan dengan mekanisme *inpassing* dengan ketentuan telah melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Contoh Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemindahan ke dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat usulan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS dan Calon PNS dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan kerja masing-masing.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu dan Inspektorat Kota Batu.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memroses usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu dalam kesesuaian formasi jabatan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan.
- d. Penetapan pengangkatan dan pemindahan PNS dan Calon PNS dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan:
 1. Keputusan Kolektif oleh Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota, yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a) Walikota sebagai Laporan;

- b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu;
 - c) Inspektur Kota Batu; dan
 - d) Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan;
2. Petikan Keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu atas nama Walikota, dengan Petikan Asli disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan, dengan tembusan:
- a) Sekretaris Daerah Kota Batu sebagai Laporan;
 - b) Inspektur Kota Batu; dan
 - c) Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 40/E

